

PUTUSAN

NOMOR 0178/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara "Gugatan Harta Waris" pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

1. **Sarwita bin Surjana**, umur 58 tahun, pekerjaan Petani, alamat di RT.001 RW. 005 Desa Amis Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu, semula Penggugat I sekarang **Pembanding I**;
2. **H. Derom bin Surjana**, umur 56 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di RT. 001 RW. 002 Desa Amis Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu, semula Penggugat II sekarang **Pembanding II**;
3. **Kesem binti Surjana**, umur 53 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Blok 3 Desa Amis Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu, semula Penggugat III sekarang **Pembanding III**;

Kesemuanya secara bersama-sama memberi kuasa kepada KHALIMI, S.H., M.H., dan SRI KURNIASIH, S.H., para Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum KHAL &Rekan, beralamat Kantor di Jl. Raya Pekandangan Jaya No. 4 Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2017, semula sebagai Para Penggugat sekarang **Para Pembanding**;

melawan

1. **Warni binti Tarisa**, umur 48 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di RT.001 RW. 005 Desa Amis Kecamatan

Cikedung Kabupaten Indramayu, semula Tergugat I
sekarang **Terbanding I**;

2. **Sanirah binti Tarisa**, umur 47 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga,
alamat di RT.001 RW. 005 Desa Amis Kecamatan
Cikedung Kabupaten Indramayu, semula Tergugat II
sekarang **Terbanding II**;

3. **Saritem binti Tarisa**, umur 43 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga,
alamat di RT.001 RW. 005 Desa Amis Kecamatan
Cikedung Kabupaten Indramayu, semula Tergugat III
sekarang **Terbanding III**;

Kesemuanya secara bersama-sama memberi kuasa kepada ROBUN,SH., dan
AYU HEMAS FITRI AGNIA,SH. para Advokat pada kantor hukum "ROBUN
SYAH,S.H.&REKAN" beralamat di Jl. Raya Jambak-Cikedung Desa Jambak
Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 25 Mei 2017, semula disebut Para Tergugat sekarang **Para
Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan
berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Indramayu Nomor 2260/Pdt.G/2017/PA.Im tanggal 22 Mei 2017 Masehi
bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1438 H., dengan mengutip amarnya
sebagai berikut :

1. Menyatakan perkara Nomor 2260/Pdt.G/2017/PA.Im tanggal 05 April 2017
tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);
2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Mei 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Indramayu, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 26 Mei 2017;

Bahwa selanjutnya Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 02 Juni 2017 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Indramayu;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 9 Juni 2017, dan terhadap memori banding tersebut Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 11 Juli 2017;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 2 Juni 2017, akan tetapi Para Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2260/Pdt.G/2017/PA.Im tanggal 19 Juni 2017;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 31 Mei 2017, akan tetapi Para Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2260/Pdt.G/2017/PA.Im tanggal 15 Juni 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 Juli 2017 dengan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu dengan surat Nomor W10-A/2257/Hk.05/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan banding Para Penggugat/Para Pembanding yang disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding tertanggal 22 Mei 2017, telah diajukan dalam tenggang masa banding, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai yang berwenang mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding, sesuai dengan maksud Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar itu maka permohonan banding Para Penggugat/Para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Indramayu tersebut sedang Para Tergugat/Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Indramayu tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan/atau tidaknya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Indramayu, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah dengan seksama pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap perkara *a quo*, khususnya pertimbangan bahwa penggabungan antara harta warisan Telas dan Dasem dengan harta bersama Surjana dan Tesih, merupakan kumulasi 2 pokok perkara sekaligus, yang berakibat menjadikan gugatan waris tersebut menjadi kabur (*obscur libel*), adapun perkara yang dapat dikumulasi

berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, merupakan perkara-perkara *asessoir* yang melingkupi perkara pokok bersangkutan. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan dalam perkara ini adalah Gugatan Kewarisan yang merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama sesuai bunyi Pasal 49 huruf b, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pada penjelasan Pasal *aquo* ditentukan lingkup cakupan pemeriksaannya yaitu; penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Dan dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam disebutkan : Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penentuan mengenai harta peninggalan, Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam disebutkan : Harta warisan adalah harta bawaan ditambah harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Para Penggugat/Para Pemanding, khususnya pada bagian posita dan petitum gugatan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat gugatan tersebut belum memenuhi kriteria dan/atau belum mencakup lingkup pemeriksaan sebagaimana ketentuan penjelasan Pasal 49 huruf b, Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan tersebut dapat menimbulkan kerancuan dan kekaburan akibat kurang cermatan, sehingga surat gugatan menjadi cacat formil karena

kabur (*obscuur libel*). Beberapa kerancuan dan kekaburan formulasi surat gugatan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa dalam posita gugatan, Telas (almarhum) dan Dasem (almarhumah) sebagai pewaris, tidak disebutkan kapan mereka menikah dan kapan keduanya meninggal dunia;
2. Bahwa disaat pewaris (Telas dan Dasem) meninggal dunia, tidak disebutkan secara jelas apakah masih ada ahli waris yang lain selain Surjana dan Tarisa, seperti kedua orang tuanya;
3. Bahwa di dalam posita tidak disebutkan pula kapan Surjana menikah dengan Tesih, begitu pula kapan Tesih menikah dengan Tarisa;
4. Bahwa di dalam petitum gugatan, tidak lengkap. Para Penggugat hanya meminta menyatakan obyek sengketa sebagai harta waris, tanpa terlebih dahulu meminta siapa-siapa yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta kerancuan dan kekaburan dalam surat gugatan Para Penggugat/Para Pembanding yang menyebabkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding cacat formil, maka gugatan Para Penggugat /Para Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2260/Pdt.G/2017/PA.Im tanggal 22 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan sudah sepatutnya dibatalkan, selanjutnya dengan MENGADILI SENDIRI “menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijk verklaard*)”.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Kewarisan, dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR., maka Para Penggugat dihukum membayar

biaya perkara pada tingkat pertama dan Para Pembanding dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2260/Pdt.G/2017/PA.Im tanggal 22 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1438 *Hijriyah*,

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari RABU tanggal 23 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 *Dzulhijjah* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUMITRA, S.H., M.H., dan Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0178/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 31 Juli 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 24 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 *Dzulhijjah* 1438 *Hijriyah* dengan didampingi oleh Hakim

Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. AHMAD SODIKIN sebagai Panitia Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. SUMITRA, S.H., M.H.

Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. AHMAD SODIKIN

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Biaya proses | Rp. 139.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | <u>Rp. 5.000,-</u> |
| JUMLAH | Rp. 150.000,- |